

PERLAWANAN PIHAK KE TIGA (DERDEN VERZET) ATAS PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL SYARIAH (BASYARNAS)

Muhammad Rutabuz Zaman
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail: mrzlawoffice@gmail.com

Abstract: Abstract: This research article describes the resistance of a third party (Derden Verzet) to the decision of the sharia national arbitration body (BASYARNAS), where we know the form of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Article 60 states that, final and have permanent legal force and bind the parties ". In his explanation, it is explained that, the arbitration award is a final decision and thus cannot be appealed, appealed or reviewed. " This research method uses a normative juridical approach and a conceptual approach, namely an approach based on statutory regulations (Statue Approach) and an approach by looking at the principles or legal principles that apply in statutory regulations. The results of this study state that the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, does not regulate the resistance of a third party (derden verzet) to the BASYARNAS Decision. For third parties who feel their rights and interests have been harmed by the BASYARNAS decision, they can file a challenge to the religious court which carries out the execution of the BASYARNAS verdict.

Key Words: derden verzet, BASYARNAS, and Law of the Republic of Indonesia

Pendahuluan.

Pada hakekatnya, Putusan majelis hakim tidak lepas dari adanya kekeliruan atau kekhilafan. Oleh karena itu bagi pihak yang tidak menerima putusan hakim, oleh hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum ada 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat berupa *verzet* yaitu perlawanan atas putusan *verstek*, banding dan kasasi.

Sedangkan upaya hukum luar biasa bisa berupa peninjauan kembali (PK) dan perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*).

Dalam hukum acara perdata, seseorang atau beberapa orang penggugat memang bebas untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya. Dalam kondisi tertentu, sering ditemukan pihak ketiga, yang seharusnya dapat menjadi bagian dalam gugatan, akan tetapi tidak diikutkan sebagai pihak dalam sengketa. Bagi pihak ketiga yang merasa hak dan kepentingannya terganggu atau dirugikan dengan adanya sengketa para pihak, maka bagi pihak ketiga, apabila mengetahui adanya sengketa yang sedang berjalan di pengadilan, dapat mengajukan permohonan/gugatan sebagai pihak intervensi, apabila sengketa telah muncul penetapan sita, pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan atas sita, apabila perkara telah diputus pengadilan, ia dapat menuntut pemeriksaan kembali atau apabila telah muncul penetapan eksekusi, dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap penetapan eksekusi.

Pasal 60 Undang Undang Arbitrase menyatakan, “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*”. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa, *Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.*” Dalam praktek dapat dimungkinkan putusan Basyarnas menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, yang mana pihak ketiga sebelumnya tidak mengetahui adanya sengketa pihak-pihak di Basyarnas. Pihak ketiga tidak pernah tahu dan diberitahu adanya sengketa tersebut dan tidak dijadikan sebagai pihak dalam sengketa atau bahkan sengaja tidak dilibatkan dalam sengketa di Basyarnas tersebut. Padahal pihak-pihak yang bersengketa mengetahui akan kepentingan pihak ketiga. Sedangkan Basyarnas telah mengeluarkan putusan. Bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan berdasar peraturan perundang undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan dengan melihat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam peraturan perundang undangan.

Pembahasan

Sejarah BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dahulu bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 M, oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula BAMUI berdiri dalam bentuk badan hukum Yayasan. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berjalan bentuk badan hukum Yayasan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bentu badan hukum Yayasan, tidak sesuai lagi dengan kedudukan BAMUI, maka BAMUI berubah nama menjadi Basyarnas yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹

Keberadaan BAMUI semula merupakan respon atas berdirinya bank dan Lembaga keuangan yang berdasar prinsip Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan BPRS serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan semula masih belum mengatur tentang bank berdasar prinsip syariah, akan tetapi dalam merespon perkembangan perekonomian Islam yang senantiasa bergerak semakin maju dan dapat diterima oleh masyarakat diperlukan sistem perangkat yang terintegrasi baik kebijakan maupun regulasinya.²

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, membawa dampak positif munculnya bank-bank syariah baru. Dengan beroperasinya bank-bank syariah baru yang semakin massif tersebut, dimungkinkan ke depannya, akan muncul permasalahan atau sengketa diantara bank dengan nasabahnya, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya menyatakan harus ada klausul arbitrase syariah dalam setiap akad syariah seperti klausul, *“jika dikemudian hari terjadi perselisihan diantara para pihak maka para pihak sepakat akan menyelesaiannya dengan cara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dapat tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah”*.

¹ <https://isa7695.wordpress.com/2010/01/16/sejarah-basyarnas>

² Dimiyati, Ahmad. *Sejarah Labirinya BAMUI dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI dan Bank Muamalat. 1994 hal. 191

Kedudukan BASYARNAS Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan, bahwa semua bermula dari para pihak dalam akad-akadnya bersepakat dengan adanya klausul, *"jika dikemudian hari timbul sengketa para pihak akan menyerahkan permasalabannya ke Basyarnas"*. Dalam setiap perjanjian yang di buat para pihak berlaku asas kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan para pihak untuk memilih dan membuat perjanjian apapun, dalam bentuk apapun dengan siapapun, bahkan termasuk bebas menentukan pilihan dalam penyelesaian sengketanya yang timbul dikemudian hari, lembaga mana yang akan dipilih para pihak apakah pengadilan agama ataukah basyarnas, kebebasan dalam membuat akad akad tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³

Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, suatu kesepakatan dapat berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa *"Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase"*. Dalam Pasal 5 ayat (1), *obyek penyelesaian dengan arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan, dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, dalam penjelasannya Pasal 10 ayat (2) menyatakan, bahwa lembaga arbitrase yang akan dipergunakan untuk mengatasi sengketa bank syari'ah adalah Basyarnas yang berdomisili paling dekat dengan kantor bank yang bersangkutan atau yang ditunjuk sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Adapun menurut Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bamui tanggal 27 Oktober 1993 tempat kantor Basyarnas adalah berada di setiap provinsi, sedangkan Kantor Pusat Basyarnas terletak di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa, *"Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"*. Pasal 55 ayat (2)

³ Salim H.S., 2011, *Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 26.

menyatakan, “*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*”. Pasal 55 ayat (3) berbunyi “*Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah*”. Adapun dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: *a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga arbitrase lain.*

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/2012 dalam putusannya, menguatkan kedudukan Basyarnas, yang mana produk putusannya bersifat sah dan mengikat serta bersifat *final and binding*, hanya saja eksekusi atau pembatalannya adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Reglement Rechtvodering (Rv) Pasal 615 ayat (1) menyatakan, arbitrase *ad hoc* merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu yang bersifat bersifat insidentil. Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Arbitrase menerangkan bahwa dalam arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa. Adapun untuk mengetahui jenis arbitrase mana yang dipilih oleh para pihak dapat melihat rumusan klausul *pactum de compromittendo*.⁴

Kewenangan Pengadilan Agama Atas Putusan Basyarnas.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008, yang memberikan kewenangan pengadilan agama dalam melakukan eksekusi dan membatalkan putusan Basyarnas, akan tetapi Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (3) menyatakan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengandung arti, bahwa pengadilan agama tidak berwenang dalam

⁴ Amran Suaidi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2017 hal. 83

melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas. Atas dasar UU tersebut, Mahkamah Agung selanjutnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2010, yang membatalkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008, dengan menyatakan bahwa, pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan pengadilan negeri.⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010, mendasarkan pada Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, *dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa*. Sehingga ketentuan tersebut mereduksi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum berupa kerancuan bahkan ketidakpastian hukum, baik bagi penegak hukum sendiri maupun masyarakat pencari keadilan.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan Mahkamah Konstitusi, lebih menguatkan posisi kedudukan kewenangan absolut pengadilan agama dalam menangani sengketa perbankan syariah.

Mahkamah Agung kini mengeluarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Ekonomi Syariah yang dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) telah menguatkan kedudukan dan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun bunyi kedua ayat tersebut adalah :

1. Ayat (2): “Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatallannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.”
2. Ayat (3): “Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”⁷

⁵ Ali Masykuri Haidar, *Makalah Bab III tentang Eksekusi dan Problematiknya yang terkait dengan putusan Basyarnas, hak tanggungan dan putusan pengadilan*, Laporan hasil rapat pengurus IKAH Lingkungan PTA Kalimantan Barat tanggal 30 Oktober 2017, Hal. 13-14

⁶ *ibid*

⁷ Syaiful Annas, *Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas*, <http://drive.google.com>

Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Atas Putusan Basyarnas.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak mengatur tentang adanya upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. Termasuk gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang merupakan bentuk upaya hukum luar biasa, karena Pasal 60 UU Arbitrase menyatakan, *“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”*. akan tetapi putusan Basyarnas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusan yang dibuatnya, karena eksekusi putusan Basyarnas merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sebagaimana bunyi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Ekonomi Syariah Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan, *“Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”*.

Berkenaan dengan pembatalan putusan Basyarnas, hanya para pihak yang bersengketalah yang dapat mengajukan pembatalan atas putusan basyarnas yaitu melalui pengadilan agama. Bagi pihak ketiga yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan oleh putusan Basyarnas, UU Arbitrase tidak mengaturnya. Sebagaimana bunyi pasal 70 UU Arbitrase, yang mengatur secara limitatif hanya para pihaklah yang dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan apabila putusan basyarnas, diduga mengandung unsur-unsur:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Adapun berkenaan dengan tidak diakomodasinya gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam UU Arbitrase, bukanlah berarti pihak ketiga yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan atas putusan basyarnas, tidak bisa mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Ekonomi Syariah Pasal 13 ayat (2) menyatakan, *“Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”*.

Bahwa, mengingat eksekusi atas putusan Basyarnas adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka sebelum pengadilan agama melakukan eksekusi putusan basyarnas akan mengeluarkan penetapan ketua pengadilan agama terkait dengan dengan rencana pelaksanaan eksekusi. Sehingga eksekusi yang diajukan benar-benar bisa tepat sasaran dan tidak sampai merugikan hak dan kepentingan pihak ke tiga.

Dalam melaksanakan eksekusi ada beberapa hal prinsip yang perlu dipertimbangkan yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, putusan condemnatoir, putusan yang oleh para pihak yang bersengketa tidak dijalankan secara sukarela dan eksekusi putusan dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan (in casu ketua pengadilan agama). Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg pelaksanaan eksekusi harus dengan surat penetapan dari Ketua Pengadilan.

Terdapat 2 (dua) macam eksekusi, pertama yaitu Eksekusi riil berupa tindakan paksa pembongkaran, pengosongan, penyerahan, pembagian dan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh panitera atau juru sita pengadilan atas perintah ketua pengadilan dan yang kedua adalah eksekusi penjualan menjual barang-baramng debitur melalui lelang (lelang eksekusi).

Adapun dasar pihak ketiga yang merasa hak dan kepentingan dirugikan atas adanya eksekusi adalah berdasar pada Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBG, yang menyebutkan bahwa Perlawanan dari pihak ketiga berdasarkan pengakuan bahwa barang yang akan disita adalah miliknya, terhadap pelaksanaan tersebut seperti juga semua sengketa terhadap tilah-tilah yang dalam hal itu telah dikeluarkan, diadili oleh Pengadilan Negeri (Baca: Pengadilan Agama) dalam daerah hukum dimana tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan telah dijalankan.

Bahwa, sebelum melaksanakan eksekusi atas putusan Basyarnas, pengadilan agama akan mengeluarkan surat penetapan sita eksekusi atas obyek permohonan eksekusi baik (sita eksekusi riil maupun sita lelang eksekusi). Berdasar pada Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBG pihak ketiga yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan berdasar pengakuan bahwa barang yang akan disita adalah miliknya dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri (Baca: Pengadilan Agama)

dalam daerah hukum dimana tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan telah dijalankan.

Bahwa, perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dapat berupa perlawanan atas sita eksekusi (*Executionar beslag*) atau perlawanan atas sita eksekusi lelang, yang didasarkan atas hak kebendaan yang dilindungi oleh hukum seperti Hak Milik, Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dan Iain-lain.

Adapun pengertian daripada pihak ketiga dalam gugatan perlawanan ini adalah orang atau suatu badan hukum yang semula bukan merupakan salah satu pihak dalam suatu perkara (baca : sengketa di Basyarnas), sehingga ia dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan suatu putusan yang merugikan haknya. Adapun Hakim yang memeriksa perlawanan pihak ketiga terhadap suatu putusan dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan itu. Sebagaimana ketentuan Pasal 381 RV menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), jika ada alasan-alasannya yang sangat relevan dengan pelaksanaan putusan, dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai dengan gugatan perlawanan diputus. Artinya apabila dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), pelawan dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBG dan terdapat alasan hak kebendaan yang dilindungi oleh hukum seperti Hak Milik, Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dan Iain-lain, serta pelaksanaan eksekusi masih belum dijalankan, maka pengadilan dapat menunda pelaksanaan putusan. Selanjutnya apabila gugatan perlawanan pihak ketiga sangat beralasan, pengadilan dapat menyatakan, mengabulkan gugatan perlawanan pelawan serta permohonan eksekusi terlawan dibatalkan. Dengan demikian pengadilan agama yang menerima permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan Basyarnas, akan menunggu sampai perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berkekuatan hukum tetap. Jika pada akhirnya pelawan sebagai pihak yang menang, maka sita eksekusi yang telah diletakkan harus segera diangkat.

Catatan Akhir

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas

Putusan Basyarnas. Bagi pihak ke tiga yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan atas putusan Basyarnas, dapat mengajukan gugatan perlawanan ke pengadilan agama yang melaksanakan eksekusi putusan basyarnas.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, yang merasa dirugikan atas putusan Basyarnas, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai hak pihak ketiga dalam mengajukan pembatalan atas putusan basyarnas dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu perlu juga pengaturan terkait perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas penetapan sita eksekusi atau lelang eksekusi pengadilan agama dalam melaksanakan putusan Basyarnas baik dalam peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung

Daftar Pustaka

Ali Masykuri Haidar, *Makalah Bab III tentang Eksekusi dan Problematiknya yang terkait dengan putusan Basyarnas, hak tanggungan dan putusan pengadilan*, Laporan hasil rapat pengurus IKAHI Lingkungan PTA Kalimantan Barat tanggal 30 Oktober 2017.

Amran Suaidi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2017.

Dimiyati, Ahmad. *Sejarah Lahirnya BAMUI dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI dan Bank Muamalat. 1994

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Gross Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Salim H.S., *Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta. 2011

Peraturan Perundang undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Ekonomi Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/2012
Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)
Wetbook Op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv)
Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Berlakunya Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Internet

<https://isa7695.wordpress.com/2010/01/16/sejarah-basyarnas>

<http://drive.google.com> Syaiful Annas, *Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas*

<https://www.hukumonline.com>